



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm)
2. Tempat lahir : Bumiratu
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 04 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Bumi Ratu RT/RW 002/001 Desa Bumi Ratu
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 402/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 402/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 20 November 2024 tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gt No.Pol BE 4005 IN;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah sdr. WAWAN (DPO) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu *"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"* yang telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah sdr.WAWAN (DPO) dan sesampainya rumah sdr WAWAN (DPO) sekitar pukul 18.15 wib dan Terdakwa langsung menemui sdr. WAWAN (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr WAWAN (DPO) " SAYA MAU BELANJA

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA SERATUS" kemudian sdr.WAWAN (DPO) menjawab "IYA". Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sdr.WAWAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr WAWAN (DPO) dengan cara membeli, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di kantong celana depan bagian kanan dan langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gt No.Pol BE 4005 IN.

Bahwa saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, langsung meluncur mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 18.30 Wib saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO tiba di lokasi dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan tersangka ke tanah. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeledahan disekitar badan terhadap tersangka FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu diatas tanah disekitar tersangka diamankan karena 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut tersangka buang sesaat sebelum tersangka berhasil diamankan. Dan setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dari teman tersangka yaitu sdr. WAWAN (DPO) yang merupakan warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu tersangka dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2253 / NNF / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si, M.T.

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina*.

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,083 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, langsung meluncur mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 18.30 Wib saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO tiba di lokasi dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANTO Bin. PRIYANTO mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gt No.Pol BE 4005 IN. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan tersangka ke tanah. Selanjutnya, setelah dilakukan penggeledahan disekitar badan terhadap tersangka FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dan saksi FRENGKY DIANTO Bin. PRIYANTO menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diatas tanah disekitar tersangka diamankan karena 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut tersangka buang sesaat sebelum tersangka berhasil diamankan. Dan setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dari teman tersangka yaitu sdr. WAWAN (DPO) yang meruapakan warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu tersangka dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dimintai keterangan lebuah lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2253 / NNF / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina.*

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,083 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang;

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Frengki Dianto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Frengki Dianto dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 18.30 WIB saksi dan saksi Frengki Dianto mengendarai 1 (satu) unit Mobil langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, tepatnya di jalan mencurigai pengendara yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi dan team memberhentikan sepeda motor tersebut dan dapat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke tanah. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeledahan disekitar badan terhadap Terdakwa dan saksi dan saksi Frengky Dianto menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis

hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu diatas tanah disekitar Terdakwa diamankan, karena 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa buang sesaat sebelum Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru saja membeli barang tersebut dari Saudara Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Frengki Dianto Bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto mengendarai 1 (satu) unit Mobil langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, tepatnya di jalan mencurigai pengendara yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi dan team memberhentikan sepeda motor tersebut dan dapat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke tanah. Selanjutnya, setelah dilakukan penggeledahan disekitar badan terhadap Terdakwa dan saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu diatas tanah disekitar Terdakwa diamankan, karena 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa buang sesaat sebelum Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru saja membeli barang tersebut dari Saudara Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri sedangkan Saudara Wawan (DPO) berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Juraidi Bin Bejo Susanto, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menyaksikan pada saat anggota Polisi Resor Lampung Tengah melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa karena sebagai pelaku penyalahguna narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melintas di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi dihentikan oleh beberapa orang dengan berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui sebagai anggota Polisi Resor Lampung Tengah, meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap seseorang yaitu Terdakwa karena terkait penyalahguna narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disekeliling Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu yang ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa menapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli barang tersebut dari Saudara Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga

hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Nomor Polisi BE 4005 IN selanjutnya Terdakwa pergi menuju Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Wawan (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa simpan didalam kantong celana, kemudian Terdakwa langsung menuju arah pulang kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah dengan berpakaian preman diantaranya saksi Frengki Dianto dan saksi Panji Rahmadiyanto, dikarenakan Terdakwa membawa sabu, Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis Shabu dari tempat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Nomor Polisi BE 4005 IN

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2253 / NNF / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina*;

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,083 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikat label yang disegel;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli barang tersebut dari Saudara Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Nomor Polisi BE 4005 IN selanjutnya Terdakwa pergi menuju Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Wawan (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, Terdakwa simpan didalam kantong celana, kemudian Terdakwa langsung menuju arah pulang kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah dengan berpakaian preman diantaranya saksi Frengki Dianto dan saksi Panji Rahmadiyanto, dikarenakan Terdakwa membawa sabu, Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu dari tempat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh

hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menguasai narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa GUNAWAN WIBISONO Bin SUMARDI UMAR ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli barang tersebut dari Saudara Wawan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Nomor Polisi BE 4005 IN selanjutnya Terdakwa pergi menuju Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Wawan (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa simpan didalam kantong celana, kemudian Terdakwa langsung menuju arah pulang kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah dengan berpakaian preman diantaranya saksi Frengki Dianto dan saksi Panji Rahmadiyanto, dikarenakan Terdakwa membawa sabu, Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana depan bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa buang ke tanah;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis Shabu dari tempat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2253 / NNF / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisariss Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina*;

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,083 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;

Menimbang bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Harian tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Nomor Polisi BE 4005 IN;
Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRONI Bin. ARSYAD (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Nomor Polisi BE 4005 IN;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 oleh kami Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

hal 19 dari 19 hal

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Gns.